

Konstruksi Diskresi Jaksa dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif: Studi Grounded Theory pada Perkara Pidana Umum

Maulana Fahmi Idris^{*1}, Sri Yulianingsih², Poppy Fitrijanti Soeparan³

¹Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia

E-mail: maulana@stekom.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: prosecutorial discretion, restorative justice, termination of prosecution, grounded theory, restorative rationality, criminal justice system	<i>This study aims to develop a substantive theory explaining the construction of prosecutorial discretion in the termination of prosecution under restorative justice in Indonesia. Although restorative justice has increasingly been incorporated into contemporary criminal justice systems, the mechanisms through which prosecutors construct and legitimize decisions to discontinue prosecution remain insufficiently understood. Using a grounded theory approach, data were collected through in-depth interviews, document analysis, and theoretical sampling. Data analysis was conducted through iterative stages of initial coding, focused coding, and theoretical coding until theoretical saturation was achieved. The findings reveal that prosecutorial discretion does not operate as a linear administrative procedure but rather as a dynamic and recursive multi-rationality causal system. The study develops a theoretical model termed the Structured Tension–Based Restorative Rationality Mechanism (ST-RRM), which explains that prosecutorial decisions emerge through the interaction of legal thresholds, restorative validation, relational legitimacy, institutional constraints, and prosecutorial professional identity. The findings indicate that restorative rationality becomes the dominant decision-making logic when three key conditions are simultaneously satisfied: legal eligibility, socially validated victim restoration, and relational legitimacy. Nevertheless, the decision-making process remains embedded within structural constraints, allowing outcomes to be continuously reassessed through institutional and social feedback mechanisms. This study contributes to the literature on prosecutorial discretion by introducing a multi-rationality structured tension theory, conceptualizing discretion as a socio-institutional construction process that integrates legal certainty, victim restoration, and social legitimacy within an adaptive decision-making system.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/djmkv34	
Submitted: May 2026, Reviewed: June 2026, Accepted: July 2026	

^{*}Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengembangkan teori substantif mengenai konstruksi diskresi jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Indonesia. Meskipun penerapan keadilan restoratif semakin berkembang dalam sistem peradilan pidana, mekanisme yang menjelaskan bagaimana jaksa membangun dan melegitimasi keputusan penghentian penuntutan masih belum banyak dipahami. Penelitian ini menggunakan pendekatan *grounded theory* dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan *theoretical sampling*. Analisis dilakukan secara bertahap melalui *initial coding*, *focused coding*, dan *theoretical coding* hingga mencapai saturasi teoretis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi jaksa tidak bekerja sebagai mekanisme administratif yang linear, melainkan sebagai sistem kausal berbasis negosiasi multi-rasionalitas yang bersifat dinamis dan rekursif. Penelitian ini menghasilkan model teoritis *Structured Tension–Based Restorative Rationality Mechanism* (ST-RRM) yang menjelaskan bahwa keputusan penghentian penuntutan terbentuk melalui

interaksi antara ambang legal-formal (*legal threshold*), validasi pemulihan korban (*restorative validation*), legitimasi relasional (*relational legitimacy*), tekanan institusional, dan identitas profesional jaksa. Temuan menunjukkan bahwa rasionalitas restoratif dapat menjadi dasar dominan dalam pengambilan keputusan ketika ketiga kondisi utama, kelayakan hukum, pemulihan korban, dan legitimasi sosial, terpenuhi secara simultan. Namun, proses tersebut tetap berada dalam batasan struktural yang memungkinkan terjadinya evaluasi ulang melalui mekanisme umpan balik institusional maupun sosial. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori diskresi penuntutan dengan memperkenalkan konsep *multi-rationality structured tension theory*, yang memandang diskresi sebagai proses konstruksi sosial-institusional yang menghubungkan kepastian hukum, pemulihan korban, dan legitimasi sosial dalam satu sistem pengambilan keputusan yang adaptif.

Kata Kunci: diskresi jaksa, keadilan restoratif, penghentian penuntutan, *grounded theory*, *prosecutorial discretion*, *restorative rationality*

I. PENDAHULUAN

Transformasi sistem peradilan pidana global dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi sosial (Faisal et al., 2024). Pergeseran tersebut muncul sebagai respons terhadap kritik yang berkembang terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan substantif, memulihkan kerugian korban, maupun mendorong reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut, *restorative justice* berkembang sebagai pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang terdampak oleh tindak pidana (Samosir et al., 2025). Berbagai yurisdiksi di dunia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip *restorative justice* ke dalam kebijakan penegakan hukum sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana yang lebih humanis, partisipatif, dan berkelanjutan (Jiang & Chen, 2023; Kossay et al., 2025).

Perkembangan tersebut secara langsung mengubah posisi dan peran lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana modern (Syahuri et al., 2022). Jika dalam paradigma konvensional jaksa dipandang sebagai representasi negara yang bertugas menegakkan hukum melalui proses penuntutan formal, maka dalam paradigma restoratif jaksa dituntut untuk menyeimbangkan kepentingan hukum dengan kebutuhan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta kepentingan sosial yang lebih luas (Huang & Pontell, 2023; Strating et al., 2024). Perubahan ini menjadikan diskresi penuntutan sebagai instrumen strategis dalam menentukan apakah suatu perkara perlu dilanjutkan ke proses litigasi formal atau diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Dengan demikian, fokus kajian tidak lagi hanya terletak pada hasil keputusan penuntutan, tetapi juga pada proses bagaimana keputusan tersebut dikonstruksi dan dibenarkan oleh aktor penegak hukum (Kubrin & Tublitz, 2022).

Di Indonesia, institusionalisasi *restorative justice* dalam tahap penuntutan memperoleh landasan yang kuat melalui (Peraturan Jaksa Agung Nomor 15, 2020) tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu setelah mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan nonhukum yang relevan. Kehadiran kebijakan tersebut menandai transformasi penting dalam praktik

penuntutan karena memperluas ruang penggunaan diskresi dalam proses pengambilan keputusan (Hamzani et al., 2025). Dalam praktiknya, jaksa tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan kualitas perdamaian yang dicapai para pihak, tingkat pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, kepentingan masyarakat, serta potensi dampak sosial dari keputusan yang akan diambil (Fauziah Lubis, 2023).

Meskipun regulasi tersebut telah menetapkan kriteria formal yang relatif jelas, praktik penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menunjukkan variasi yang cukup signifikan antarperkara yang memiliki karakteristik hukum yang serupa (Manthovani et al., 2023). Dalam sejumlah kasus, perkara dengan tingkat kerugian, karakteristik pelaku, dan kondisi korban yang relatif sama dapat menghasilkan keputusan yang berbeda terkait penghentian penuntutan (Katsuba, 2024; Sklarek & Posch, 2026). Fenomena ini menimbulkan sebuah *research puzzle* yang penting: mengapa variasi keputusan tetap terjadi ketika kerangka regulasi yang digunakan relatif sama? Pertanyaan tersebut mengindikasikan bahwa keputusan penghentian penuntutan tidak semata-mata ditentukan oleh ketentuan hukum formal, melainkan juga dipengaruhi oleh proses interpretasi, negosiasi, dan konstruksi makna yang dilakukan oleh jaksa dalam menjalankan kewenangan diskresionernya.

Penelitian mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar penelitian berfokus pada kesesuaian kebijakan dengan prinsip hukum pidana, perlindungan hak korban, kepastian hukum, dan efektivitas implementasi *restorative justice* dalam mengurangi beban perkara (Hardianto Djanggih, Elvi Susanti Syam, 2023). Penelitian lainnya mengevaluasi tantangan institusional yang dihadapi kejaksaan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut (Gunarto et al., 2023; Nugroho et al., 2023). Meskipun memberikan kontribusi yang penting, studi-studi terdahulu umumnya memposisikan penghentian penuntutan sebagai produk kebijakan atau *outcome* kelembagaan, bukan sebagai proses sosial dan kognitif yang dikonstruksi oleh aktor penuntutan dalam situasi pengambilan keputusan yang kompleks.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya tiga kesenjangan penelitian yang signifikan. Pertama, terdapat *empirical gap* karena penelitian terdahulu lebih banyak mengeksplorasi regulasi dan implementasi kebijakan dibandingkan proses internal pengambilan keputusan jaksa. Kedua, terdapat *theoretical gap* karena teori-teori diskresi penuntutan yang ada belum mampu menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum, nilai profesional, relasi sosial, kepentingan korban, orientasi pemulihan, dan tekanan kelembagaan berinteraksi secara simultan dalam membentuk keputusan penghentian penuntutan berbasis *restorative justice*. Ketiga, terdapat *methodological gap* karena sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan normatif, doktrinal, dan evaluatif, sementara penelitian yang berupaya membangun teori substantif berdasarkan pengalaman empiris jaksa masih sangat terbatas.

Literatur internasional mengenai *prosecutorial discretion* telah menjelaskan bahwa keputusan penuntutan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kekuatan alat bukti, kepentingan publik, budaya

organisasi, tekanan institusional, pengalaman profesional, dan pertimbangan etis (Le et al., 2025; Polykarpou, 2022). Perspektif *legal-rational* menekankan dominasi pertimbangan hukum dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan perspektif *organizational decision-making* melihat keputusan jaksa sebagai hasil interaksi antara aktor dan struktur organisasi. Sementara itu, teori *street-level bureaucracy* menjelaskan bahwa diskresi merupakan konsekuensi dari kebutuhan birokrasi untuk menyesuaikan kebijakan dengan realitas lapangan yang kompleks. Namun demikian, teori-teori tersebut terutama dikembangkan dalam konteks sistem hukum Barat dan lebih berfokus pada keputusan penuntutan konvensional (Wang et al., 2025). Teori-teori tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan bagaimana pertimbangan pemulihan, rekonsiliasi, dan hubungan sosial menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan dalam kerangka *restorative justice*.

Indonesia menawarkan konteks yang memiliki signifikansi teoretis yang tinggi untuk menjawab keterbatasan tersebut. Selain beroperasi dalam tradisi *civil law*, praktik penyelesaian konflik di Indonesia juga dipengaruhi oleh nilai musyawarah, kekeluargaan, dan penyelesaian sengketa berbasis komunitas yang telah berkembang dalam berbagai sistem hukum adat. Kondisi ini menciptakan ruang interaksi yang unik antara legalitas formal, budaya hukum lokal, dan tujuan pemulihan sosial. Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya relevan sebagai lokasi penelitian, tetapi juga sebagai laboratorium teoritis yang memungkinkan pengembangan pemahaman baru mengenai bagaimana diskresi penuntutan dikonstruksi dalam konteks keadilan restoratif.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, studi ini menggunakan pendekatan *Grounded Theory* untuk mengeksplorasi bagaimana jaksa mengonstruksi diskresi dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara pidana umum. Pendekatan ini dipilih karena kerangka teori yang tersedia belum mampu memberikan penjelasan komprehensif mengenai interaksi berbagai pertimbangan hukum, sosial, institusional, dan restoratif yang membentuk keputusan jaksa. *Grounded Theory* memungkinkan pengembangan teori yang berangkat dari pengalaman empiris para jaksa sehingga dapat mengungkap mekanisme, proses, dan pola interaksi yang selama ini belum terjelaskan dalam literatur (Darke et al., 2025; Meyer et al., 2026).

Penelitian ini bertujuan membangun teori substantif mengenai konstruksi diskresi jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Secara khusus, penelitian ini menjelaskan bagaimana pertimbangan yuridis, faktor relasional, nilai profesional, tekanan institusional, dan orientasi pemulihan berinteraksi dalam membentuk keputusan penghentian penuntutan. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan model konseptual yang menjelaskan mekanisme pembentukan diskresi penuntutan secara induktif berdasarkan pengalaman empiris jaksa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas literatur mengenai *prosecutorial discretion* dan *restorative justice*, tetapi juga menawarkan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi *socio-legal* tentang pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana modern. Selain itu, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar empiris bagi penyempurnaan kebijakan penuntutan, penyusunan

pedoman diskresi, dan penguatan implementasi restorative justice yang lebih akuntabel, konsisten, dan berkeadilan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Research Design

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Constructivist Grounded Theory* untuk membangun teori substantif mengenai konstruksi diskresi jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (Nelson et al., 2023; Rantung et al., 2025). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan menguji teori yang telah ada, melainkan mengembangkan penjelasan teoretis yang berangkat langsung dari pengalaman empiris para jaksa dalam menjalankan kewenangan diskresionernya. Meskipun berbagai teori mengenai *prosecutorial discretion* telah menjelaskan pengaruh faktor hukum, organisasi, dan birokrasi terhadap pengambilan keputusan penuntutan, teori-teori tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan bagaimana pertimbangan yuridis, orientasi pemulihan, nilai profesional, relasi sosial, dan tekanan kelembagaan berinteraksi dalam konteks penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Oleh karena itu, *Constructivist Grounded Theory* dipandang sesuai karena memungkinkan pengembangan teori yang lahir dari pengalaman dan interpretasi aktor yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa diskresi jaksa bukan semata-mata kewenangan hukum formal yang digunakan secara mekanis berdasarkan aturan hukum, melainkan merupakan proses sosial yang dibentuk melalui interaksi antara ketentuan hukum, pengalaman profesional, budaya organisasi, nilai keadilan, dan kondisi faktual yang dihadapi dalam setiap perkara.

B. Research Setting and Participants

Penelitian dilaksanakan pada beberapa satuan kerja Kejaksaan yang telah menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Partisipan penelitian terdiri atas jaksa yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani, merekomendasikan, menelaah, mengevaluasi, atau menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pemilihan partisipan dilakukan menggunakan teknik *theoretical sampling*. Pada tahap awal, peneliti memilih partisipan yang memiliki pengalaman langsung dalam implementasi *restorative justice*. Selanjutnya, proses pemilihan informan dilakukan secara bertahap mengikuti perkembangan kategori-kategori konseptual yang muncul selama analisis data. Strategi ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang semakin kaya untuk memperluas, memperdalam, dan memverifikasi kategori yang sedang berkembang. Pengumpulan data dilakukan hingga mencapai *theoretical saturation*, yaitu kondisi ketika data tambahan tidak lagi menghasilkan kategori baru maupun mengubah hubungan konseptual yang telah terbentuk.

Proses *theoretical saturation* mulai teridentifikasi pada wawancara partisipan kesembilan, ketika kategori-kategori utama yang muncul menunjukkan pola yang konsisten dan tidak lagi menghasilkan

konsep substantif baru. Wawancara terhadap partisipan kesepuluh dilakukan untuk mengonfirmasi stabilitas kategori yang telah terbentuk dan memastikan konsistensi hubungan konseptual antarkategori. Berdasarkan proses tersebut, penelitian menetapkan bahwa saturasi teoretis telah tercapai sehingga pengumpulan data dihentikan.

Tabel 1. Participant Characteristics and Theoretical Sampling Strategy

Kode Partisipan	Jabatan	Lama Pengalaman Penuntutan	Pengalaman Perkara Keadilan Restoratif	Peran dalam Proses Pengambilan Keputusan
P1	Jaksa Penuntut Umum	>5 tahun	Ya	Penilaian perkara dan rekomendasi
P2	Jaksa Penuntut Umum	>10 tahun	Ya	Penanganan perkara restorative justice
P3	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	>15 tahun	Ya	Supervisi dan review perkara
P4	Jaksa Senior	>10 tahun	Ya	Evaluasi keputusan penghentian penuntutan
P5	Jaksa Penuntut Umum	>5 tahun	Ya	Proses mediasi korban-pelaku
P6	Koordinator Jaksa	>15 tahun	Ya	Persetujuan dan monitoring keputusan
P7	Jaksa Penuntut Umum	>8 tahun	Ya	Penyaringan awal perkara
P8	Jaksa Senior	>12 tahun	Ya	Penilaian kelayakan restorative justice
P9	Kepala Unit	>15 tahun	Ya	Implementasi kebijakan institusional
P10	Jaksa Penuntut Umum	>5 tahun	Ya	Pengambilan keputusan operasional

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2026

C. Data Collection

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, analisis dokumen, dan catatan lapangan. Wawancara mendalam digunakan sebagai sumber data utama untuk menggali pengalaman, interpretasi, pertimbangan, dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pertanyaan wawancara berfokus pada pengalaman partisipan dalam menilai kelayakan perkara, mempertimbangkan kepentingan korban dan pelaku, menginterpretasikan ketentuan hukum, menghadapi tekanan organisasi, serta membangun pertimbangan profesional dalam proses pengambilan keputusan. Sejalan dengan prinsip *Grounded Theory*, panduan wawancara terus disempurnakan selama penelitian berlangsung berdasarkan kategori-kategori yang muncul dari data.

Selain wawancara, penelitian ini melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan implementasi keadilan restoratif, termasuk regulasi, pedoman internal, surat edaran, dan dokumen administratif lainnya. Analisis dokumen bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konteks normatif dan kelembagaan yang memengaruhi penggunaan diskresi jaksa. Seluruh wawancara direkam atas persetujuan partisipan dan ditranskripsikan secara verbatim untuk kepentingan analisis. Sebanyak sepuluh wawancara mendalam dilakukan selama periode

penelitian dengan durasi antara 60 hingga 120 menit pada setiap sesi. Total durasi wawancara mencapai sekitar 15 jam dan menghasilkan lebih dari 250 halaman transkrip verbatim yang dianalisis secara sistematis. Wawancara dilakukan secara fleksibel mengikuti prinsip emergent design dalam *Grounded Theory* sehingga pertanyaan berkembang secara bertahap sesuai dengan kategori yang muncul selama proses analisis. Selain wawancara, peneliti mengumpulkan dokumen kebijakan, pedoman internal, surat keputusan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif, serta catatan lapangan untuk memperkuat proses triangulasi data.

D. Data Analysis

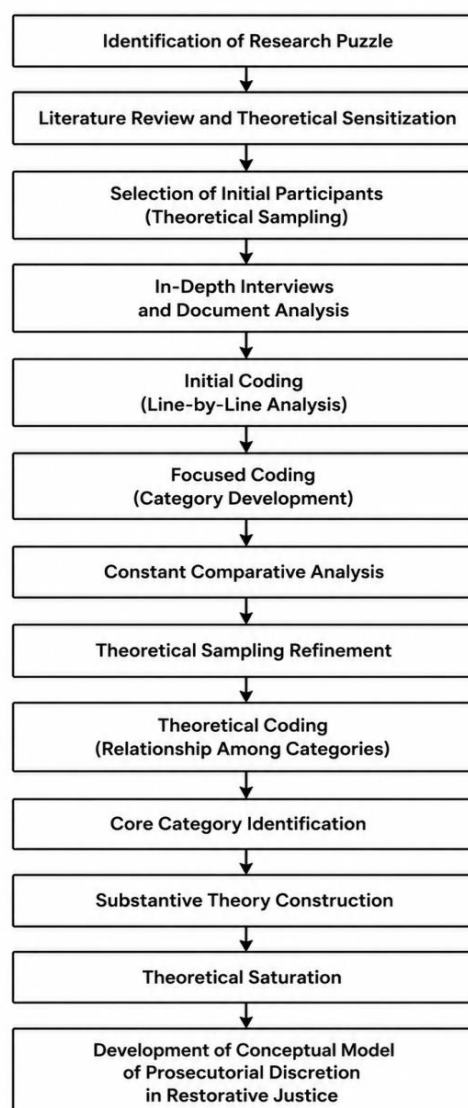
Analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data menggunakan metode *constant comparative analysis*. Analisis dimulai sejak wawancara pertama dilakukan dan terus berkembang seiring bertambahnya data. Dalam penelitian ini, *constant comparative analysis* dilakukan melalui empat bentuk perbandingan utama, yaitu: (1) perbandingan antarinsiden dalam wawancara yang sama, (2) perbandingan antarpartisipan, (3) perbandingan antarkategori yang sedang berkembang, dan (4) perbandingan antara kategori empiris dengan konsep-konsep teoritis yang relevan. Proses perbandingan dilakukan secara berulang sepanjang penelitian untuk mengidentifikasi pola, variasi, hubungan kausal, dan mekanisme yang mendasari konstruksi diskresi jaksa.

Tahap pertama adalah *initial coding*, yaitu proses pengodean secara rinci terhadap setiap bagian data untuk mengidentifikasi tindakan, persepsi, makna, dan proses yang dijelaskan oleh partisipan. Kode-kode awal dikembangkan secara induktif dan sedekat mungkin dengan bahasa yang digunakan partisipan. Tahap kedua adalah *focused coding*, yaitu proses mengidentifikasi kode-kode yang paling signifikan untuk membangun kategori konseptual yang lebih luas. Pada tahap ini dilakukan perbandingan terus-menerus antar data, antar kasus, dan antar kategori guna menguji konsistensi serta memperdalam pemahaman konseptual. Tahap ketiga adalah *theoretical coding*, yaitu proses mengintegrasikan kategori-kategori yang telah terbentuk untuk menjelaskan hubungan, mekanisme, dan dinamika yang mendasari konstruksi diskresi jaksa. Proses ini menghasilkan model konseptual yang menjelaskan bagaimana berbagai faktor berinteraksi dalam membentuk keputusan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Untuk meningkatkan transparansi analitis, setiap kategori yang muncul harus memenuhi tiga kriteria utama, yaitu memiliki dukungan empiris yang memadai, menunjukkan konsistensi antarpartisipan, dan mampu menjelaskan variasi keputusan penghentian penuntutan yang ditemukan di lapangan. Kategori yang tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut dieliminasi atau digabungkan ke dalam kategori yang lebih konseptual melalui proses abstraksi teoritis secara bertahap. Sepanjang proses analisis, peneliti menyusun *theoretical memo* untuk mendokumentasikan perkembangan kategori, hubungan konseptual, refleksi analitis, dan gagasan teoritis yang muncul dari data.

E. Theory Development Process

Pengembangan teori dilakukan secara bertahap melalui proses iteratif yang menjadi karakteristik utama *Constructivist Grounded Theory*. Analisis diawali dengan initial coding untuk mengidentifikasi tindakan, pertimbangan, dan makna yang muncul dari pengalaman partisipan. Kode-kode awal kemudian dibandingkan secara terus-menerus melalui *constant comparative analysis* guna menemukan pola-pola konseptual yang berulang. Pada tahap *focused coding*, kode-kode yang paling signifikan dikembangkan menjadi kategori konseptual yang merepresentasikan berbagai dimensi pengambilan keputusan jaksa. Selanjutnya, melalui *theoretical coding*, hubungan antarkategori dianalisis untuk menjelaskan mekanisme yang mendasari konstruksi diskresi dalam penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Proses ini menghasilkan identifikasi *core category* yang berfungsi sebagai konsep sentral dalam menjelaskan keseluruhan fenomena yang diteliti. *Core category* tersebut kemudian diintegrasikan dengan kategori-kategori lainnya untuk membangun *substantive theory* mengenai bagaimana pertimbangan yuridis, orientasi pemulihan, relasi sosial, nilai profesional, dan tekanan kelembagaan berinteraksi dalam membentuk keputusan penghentian penuntutan.



Gambar 1. Grounded Theory Research Process. Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2026

Selama proses pengembangan teori, peneliti secara terus-menerus melakukan pergerakan bolak-balik antara data empiris, kategori konseptual, dan memo teoritis. Proses ini memungkinkan identifikasi hubungan kausal yang tidak terlihat pada tahap awal analisis. Melalui integrasi bertahap antar kategori, penelitian mengidentifikasi satu kategori inti (*core category*) yang memiliki daya jelas paling tinggi terhadap keseluruhan fenomena, yaitu *Structured Tension-Based Restorative Rationality Mechanism* (ST-RRM). Kategori inti tersebut kemudian berfungsi sebagai kerangka pengintegrasi yang menjelaskan hubungan antara *legal threshold*, *restorative validation*, *relational legitimacy*, *institutional constraint*, dan identitas profesional jaksa dalam pembentukan keputusan penghentian penuntutan.

F. Coding Development and Category Construction

Proses pengembangan kategori dilakukan secara bertahap mulai dari *initial coding*, *focused coding*, hingga *theoretical coding*. Pada tahap *initial coding*, peneliti menghasilkan sejumlah kode awal yang merepresentasikan tindakan, pertimbangan, dan interpretasi partisipan dalam proses pengambilan keputusan. Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kategori konseptual yang lebih luas melalui *focused coding*. Selanjutnya, *theoretical coding* digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antarkategori sehingga menghasilkan model teoritis yang menjelaskan mekanisme pembentukan diskresi jaksa. Proses ini dilakukan secara iteratif hingga diperoleh kategori inti yang mampu mengintegrasikan seluruh kategori lainnya ke dalam satu kerangka teoritis yang koheren.

Tabel 2. Example of Coding Development

<i>Initial Codes</i>	<i>Focused Categories</i>	<i>Theoretical Categories</i>
<i>Verifying legal requirements</i>	<i>Legal Threshold</i>	<i>Entry Mechanism</i>
<i>Assessing victim recovery</i>	<i>Restorative Validation</i>	<i>Restorative Mechanism</i>
<i>Evaluating social harmony</i>	<i>Relational Legitimacy</i>	<i>Social Stabilization</i>
<i>Considering institutional supervision</i>	<i>Institutional Constraint</i>	<i>Feedback Mechanism</i>

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2026

G. Trustworthiness

Kredibilitas penelitian diperkuat melalui keterlibatan intensif dalam pengumpulan data, wawancara berulang, dan perbandingan terus-menerus antara interpretasi peneliti dan data empiris. Dependabilitas dijaga melalui penyusunan *audit trail* yang mendokumentasikan seluruh tahapan penelitian secara sistematis. Konfirmabilitas diperkuat melalui penggunaan memo analitis dan dokumentasi proses pengambilan keputusan metodologis. Transferabilitas dicapai dengan menyajikan deskripsi kontekstual yang kaya mengenai lingkungan kelembagaan, karakteristik partisipan, dan proses pengambilan keputusan yang diteliti. Selain triangulasi sumber data, penelitian juga menerapkan *member checking* secara terbatas kepada beberapa partisipan untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan pengalaman yang mereka sampaikan. Diskusi berkala dengan rekan sejawat (*peer debriefing*) dilakukan selama proses analisis guna menguji konsistensi interpretasi dan memperkuat validitas konseptual kategori yang berkembang.

H. Research Ethics

Penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian sosial. Seluruh partisipan memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, prosedur penelitian, serta hak mereka sebagai partisipan. Partisipasi bersifat sukarela dan didasarkan pada persetujuan yang diberikan secara sadar. Identitas partisipan dijaga kerahasiaannya melalui penggunaan kode dan anonimisasi data pada seluruh proses analisis dan pelaporan hasil penelitian.

I. Researcher Reflexivity

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian kualitatif, proses interpretasi tidak dapat dipisahkan dari posisi dan pengalaman peneliti. Oleh karena itu, reflektivitas dilakukan secara berkelanjutan melalui pencatatan memo reflektif untuk mengidentifikasi asumsi, perspektif, dan potensi bias yang mungkin memengaruhi proses analisis. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi analitis dan memastikan bahwa teori yang dihasilkan tetap berakar pada data empiris yang diperoleh selama penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil analisis data yang dilakukan melalui tahapan *initial coding*, *focused coding*, dan *theoretical coding* menunjukkan bahwa diskresi jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak bekerja sebagai prosedur administratif yang bersifat linear. Sebaliknya, keputusan penghentian penuntutan terbentuk melalui proses negosiasi yang melibatkan berbagai pertimbangan hukum, pemulihan korban, legitimasi sosial, dan tekanan kelembagaan yang saling berinteraksi secara dinamis. Pada tahap *initial coding*, peneliti mengidentifikasi lebih dari 120 kode awal yang menggambarkan tindakan, pertimbangan, dan interpretasi jaksa dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa kode yang paling sering muncul meliputi memastikan terpenuhinya syarat hukum, menilai kualitas perdamaian, mengevaluasi pemulihan korban, mempertimbangkan stabilitas sosial, menjaga konsistensi kebijakan, serta memperhatikan mekanisme supervisi kelembagaan.

Tabel 3. Contoh Pengembangan Kode dan Kategori

<i>Initial Codes</i>	<i>Focused Categories</i>	<i>Peran Teoretis</i>
Memastikan syarat hukum terpenuhi	<i>Legal Threshold</i>	<i>Entry Mechanism</i>
Menilai pemulihan korban	<i>Restorative Validation</i>	<i>Transformative Mechanism</i>
Menilai penerimaan sosial	<i>Relational Legitimacy</i>	<i>Social Stabilization</i>
Mempertimbangkan supervisi dan kebijakan	<i>Institutional Constraint</i>	<i>Feedback Mechanism</i>

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hukum merupakan prasyarat utama sebelum mekanisme keadilan restoratif dapat digunakan. Hampir seluruh partisipan menegaskan bahwa penghentian penuntutan tidak dapat dilakukan apabila persyaratan hukum yang ditentukan dalam kebijakan kejaksaan belum terpenuhi. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu partisipan:

“Kalau syarat hukumnya belum terpenuhi, restorative justice tidak dapat dilanjutkan karena sejak awal ruang diskresinya memang belum terbuka.” (P3)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa *legal threshold* berfungsi sebagai mekanisme pembuka (*entry mechanism*) yang menentukan apakah ruang diskresi dapat digunakan atau tidak. Dengan kata lain, rasionalitas restoratif hanya dapat bekerja setelah syarat legal formal terpenuhi. Setelah syarat hukum terpenuhi, fokus pertimbangan bergeser pada proses pemulihan yang terjadi antara korban dan pelaku. Sebagian besar partisipan menyatakan bahwa kualitas pemulihan korban menjadi indikator utama dalam menentukan layak atau tidaknya penghentian penuntutan dilakukan.

“Yang paling penting bukan hanya ada surat perdamaian, tetapi korban benar-benar merasa kerugiannya sudah dipulihkan.” (P5)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemulihan korban berfungsi sebagai dasar legitimasi substantif bagi penghentian penuntutan. Dalam kondisi demikian, orientasi pengambilan keputusan mulai bergeser dari dominasi pertimbangan legal formal menuju pertimbangan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik. Analisis juga menunjukkan bahwa keberhasilan pemulihan korban saja tidak selalu cukup untuk menghasilkan keputusan penghentian penuntutan. Jaksa turut mempertimbangkan tingkat penerimaan sosial terhadap hasil perdamaian yang dicapai. Legitimasi sosial dipandang penting karena penghentian penuntutan tidak hanya berdampak pada korban dan pelaku, tetapi juga pada lingkungan sosial yang lebih luas.

“Perdamaian harus diterima oleh masyarakat sekitar agar tidak memunculkan konflik baru setelah perkara dihentikan.” (P8)

Temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi relasional (*relational legitimacy*) berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi sosial yang memperkuat keberlanjutan hasil penyelesaian restoratif. Semakin tinggi penerimaan sosial terhadap hasil mediasi, semakin besar peluang penghentian penuntutan memperoleh legitimasi yang kuat. Meskipun demikian, proses pengambilan keputusan tidak sepenuhnya ditentukan oleh pertimbangan hukum dan restoratif. Analisis menunjukkan bahwa faktor kelembagaan tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan akhir yang diambil. Seluruh partisipan menjelaskan bahwa setiap usulan penghentian penuntutan harus melalui proses supervisi, evaluasi, dan ekspos perkara sebelum memperoleh persetujuan.

“Semua perkara tetap harus melalui ekspos dan supervisi sehingga keputusan tidak hanya ditentukan oleh jaksa yang menangani perkara.” (P6)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan kelembagaan berfungsi sebagai mekanisme umpan balik (*feedback mechanism*) yang dapat memperkuat maupun mengoreksi keputusan restoratif yang telah dirumuskan sebelumnya. Integrasi seluruh kategori menghasilkan kategori inti (*core category*) yang disebut sebagai *Structured Tension-Based Restorative Rationality Mechanism* (ST-RRM). Model ini menjelaskan bahwa diskresi jaksa terbentuk melalui ketegangan yang terus-menerus antara rasionalitas hukum dan rasionalitas restoratif. Ketegangan tersebut tidak bersifat konflik yang saling meniadakan, melainkan membentuk sistem negosiasi yang memungkinkan berbagai pertimbangan bekerja secara simultan dalam menghasilkan keputusan penghentian penuntutan. Temuan ini menunjukkan bahwa diskresi jaksa tidak dapat dipahami sebagai hasil penerapan aturan hukum secara

mekanis, melainkan sebagai proses konstruksi sosial-institusional yang dibentuk melalui interaksi berkelanjutan antara legalitas, pemulihan korban, legitimasi sosial, dan tekanan kelembagaan.

Tabel 4. Struktur Kausal ST-RRM

Komponen	Peran dalam Sistem	Dampak terhadap Keputusan
<i>Legal Threshold</i>	Mengaktifkan ruang diskresi	Membuka akses terhadap mekanisme restoratif
<i>Restorative Validation</i>	Memvalidasi pemulihan korban	Menggeser orientasi menuju rasionalitas restoratif
<i>Relational Legitimacy</i>	Menstabilkan penerimaan sosial	Memperkuat legitimasi keputusan
<i>Institutional Constraint</i>	Mengontrol dan mengevaluasi	Menghasilkan penguatan atau koreksi keputusan

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa diskresi jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak dapat dipahami sebagai kewenangan administratif yang digunakan secara mekanis berdasarkan ketentuan hukum formal. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keputusan penghentian penuntutan merupakan produk dari interaksi berbagai pertimbangan yang meliputi legalitas formal, pemulihan korban, legitimasi sosial, serta tekanan kelembagaan. Dengan demikian, diskresi tidak bekerja sebagai proses yang linear, melainkan sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat dinamis dan terus mengalami penyesuaian sesuai dengan kondisi perkara yang dihadapi.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan syarat hukum tidak secara otomatis menghasilkan keputusan penghentian penuntutan. *Legal threshold* memang berfungsi sebagai prasyarat yang membuka ruang penggunaan diskresi, tetapi keberadaan syarat tersebut belum cukup untuk menjelaskan mengapa suatu perkara akhirnya dihentikan atau tetap dilanjutkan ke persidangan. Dalam praktiknya, jaksa melakukan proses penilaian yang lebih luas dengan mempertimbangkan berbagai faktor non-yuridis yang berkaitan dengan kualitas pemulihan dan dampak sosial yang mungkin ditimbulkan oleh keputusan yang akan diambil (Heathershaw et al., 2025; Zampini, 2023).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemulihan korban menempati posisi sentral dalam proses pengambilan keputusan. Pemulihan tidak dipahami hanya sebagai penggantian kerugian materiil, tetapi juga mencakup pemulihan hubungan sosial, pengakuan tanggung jawab pelaku, dan terciptanya rasa keadilan bagi korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi restoratif telah menjadi bagian penting dalam rasionalitas pengambilan keputusan jaksa. Ketika korban merasa kebutuhan pemulihannya telah terpenuhi, maka peluang penghentian penuntutan menjadi lebih besar karena tujuan keadilan substantif dipandang telah tercapai.

Selain pemulihan korban, penelitian ini menemukan bahwa legitimasi sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan keputusan. Perdamaian yang hanya disepakati oleh korban dan pelaku belum tentu dianggap cukup apabila belum memperoleh penerimaan sosial yang memadai. Dalam banyak kasus, jaksa mempertimbangkan bagaimana masyarakat memandang hasil penyelesaian yang dicapai serta kemungkinan munculnya konflik baru setelah perkara dihentikan. Temuan ini

menunjukkan bahwa keputusan hukum tidak hanya dibangun dalam ruang legal formal, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial mengenai keadilan dan ketertiban masyarakat.

Peran legitimasi sosial yang ditemukan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif memiliki karakter yang berbeda dibandingkan proses penuntutan konvensional. Dalam sistem penuntutan konvensional, legitimasi keputusan terutama diperoleh dari kepatuhan terhadap aturan hukum dan prosedur formal. Sebaliknya, dalam mekanisme restoratif, legitimasi juga berasal dari penerimaan korban, pelaku, keluarga, dan komunitas yang terdampak oleh tindak pidana. Oleh karena itu, keberhasilan penghentian penuntutan tidak hanya ditentukan oleh legalitas keputusan, tetapi juga oleh keberterimaan sosial terhadap hasil penyelesaian yang dicapai.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tekanan kelembagaan tetap memiliki posisi yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun jaksa diberikan ruang diskresi untuk menerapkan keadilan restoratif, keputusan yang dihasilkan tetap berada dalam kerangka pengawasan organisasi. Mekanisme supervisi, ekspos perkara, serta proses persetujuan berjenjang berfungsi sebagai instrumen kontrol yang menjaga konsistensi penerapan kebijakan. Dengan demikian, penggunaan diskresi tidak berlangsung secara bebas, tetapi tetap berada dalam batas-batas kelembagaan yang telah ditentukan.

Keberadaan tekanan kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa keputusan penghentian penuntutan merupakan hasil negosiasi antara otonomi profesional jaksa dan tuntutan organisasi (Le et al., 2025; Soubise, 2025). Dalam situasi tertentu, pertimbangan restoratif yang kuat dapat memperoleh dukungan kelembagaan sehingga menghasilkan penghentian penuntutan. Namun dalam situasi lain, faktor kelembagaan dapat menjadi mekanisme koreksi yang mendorong kembali dominasi pertimbangan legal formal. Temuan ini menjelaskan mengapa perkara yang memiliki karakteristik relatif serupa tidak selalu menghasilkan keputusan yang sama.

Secara konseptual, hasil penelitian memperluas pemahaman mengenai diskresi penuntutan dengan menunjukkan bahwa keputusan hukum dibentuk melalui interaksi berbagai rasionalitas yang saling bersaing. Rasionalitas hukum berorientasi pada kepastian dan kepatuhan terhadap aturan, sedangkan rasionalitas restoratif berorientasi pada pemulihan dan penyelesaian konflik. Kedua rasionalitas tersebut tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan yang berlangsung secara berkelanjutan. Hasil akhir keputusan ditentukan oleh bagaimana jaksa menyeimbangkan kedua bentuk rasionalitas tersebut dalam konteks perkara yang sedang ditangani.

Temuan penelitian ini menghasilkan model teoritis yang disebut *Structured Tension-Based Restorative Rationality Mechanism* (ST-RRM). Model ini menjelaskan bahwa diskresi jaksa terbentuk melalui ketegangan terstruktur antara legal formalism dan restorative rationality. Ketegangan tersebut menjadi mekanisme utama yang mendorong proses evaluasi, negosiasi, dan penyesuaian berbagai pertimbangan yang muncul selama penanganan perkara. Dalam model ini, legal *threshold* berfungsi sebagai mekanisme akses, *restorative validation* berfungsi sebagai mekanisme transformasi, *relational*

legitimacy berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi sosial, sedangkan *institutional constraint* berfungsi sebagai mekanisme umpan balik yang mengontrol keberlangsungan keputusan (Adams, 2025; Siahaan et al., 2025).

Berbeda dengan pandangan yang melihat diskresi sebagai bentuk penyimpangan dari aturan hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa diskresi merupakan mekanisme institusional yang memungkinkan hukum beradaptasi dengan kompleksitas realitas sosial. Dalam konteks keadilan restoratif, diskresi menjadi sarana yang memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Oleh karena itu, penggunaan diskresi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai ruang kebebasan individu jaksa, melainkan sebagai proses konstruksi sosial yang berlangsung dalam batasan hukum dan kelembagaan tertentu.

Kontribusi teoretis utama penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif baru mengenai pengambilan keputusan penuntutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan penghentian penuntutan tidak diproduksi melalui dominasi tunggal rasionalitas hukum, tetapi melalui negosiasi multi-rasionalitas yang melibatkan aspek hukum, sosial, restoratif, dan kelembagaan secara simultan. Perspektif ini memperluas kajian mengenai diskresi penuntutan dengan menempatkan keputusan hukum sebagai hasil dari proses interaksi sosial-institusional yang kompleks dan dinamis.

Secara praktis, temuan penelitian memberikan implikasi penting bagi pengembangan kebijakan penuntutan berbasis keadilan restoratif di Indonesia. Penguatan implementasi *restorative justice* tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan regulasi semata, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas jaksa dalam melakukan penilaian restoratif, pengembangan mekanisme evaluasi legitimasi sosial, serta penyusunan pedoman diskresi yang lebih adaptif terhadap kompleksitas perkara. Dengan demikian, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilaksanakan secara lebih konsisten, akuntabel, dan mampu menghasilkan keadilan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa diskresi jaksa dalam penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif merupakan suatu mekanisme kausal yang bekerja melalui sistem negosiasi multi-rasionalitas yang bersifat *recursive*, *non-linear*, dan berbasis *structured tension* antara rasionalitas yuridis-formal dan rasionalitas restoratif. Keputusan tidak dihasilkan oleh dominasi tunggal rasionalitas hukum, melainkan oleh interaksi dinamis antara *legal threshold*, *restorative validation*, *relational legitimacy*, tekanan institusional, dan identitas profesional jaksa. Model yang dihasilkan, yaitu *Structured Tension-Based Restorative Rationality Mechanism* (ST-RRM), menunjukkan bahwa perubahan keputusan hukum terjadi ketika tiga kondisi kausal terpenuhi secara simultan, yaitu terpenuhinya ambang legal-formal, terjadinya pemulihan korban yang tervalidasi secara sosial, dan terbentuknya legitimasi relasional dalam proses mediasi. Namun mekanisme ini bersifat adaptif dan *feedback-*

sensitive, sehingga setiap keputusan dapat direkalkulasi kembali melalui intervensi institusional maupun perubahan dinamika sosial.

Dengan demikian, diskresi jaksa tidak dapat dipahami sebagai kewenangan administratif yang statis, melainkan sebagai sistem produksi keputusan hukum yang bersifat konstruktif, sosial, dan institusional, di mana keadilan dibentuk melalui proses negosiasi rasionalitas yang terus-menerus dalam ruang hukum yang terbatas namun dinamis.

REFERENCES

- Adams, N. P. (2025). Legitimacy, Institutional Functions, and the State System. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*. <https://doi.org/10.1080/13698230.2025.2499357>
- Darke, L., Paterson, H., & van Golde, C. (2025). Illuminating Gaslighting: A Comprehensive Interdisciplinary Review of Gaslighting Literature. *Journal of Family Violence*. <https://doi.org/10.1007/s10896-025-00805-4>
- Faisal, Yanto, A., Rahayu, D. P., Haryadi, D., Darmawan, A., & Manik, J. D. N. (2024). Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>
- Fauziah Lubis. (2023). Implementation of Restorative Justice, the Intent of Punishment, and Legal Clarity in Indonesia. *Russian Law Journal*, 11(3). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1275>
- Gunarto, G., Megoondo, S. O., & Bawono, B. T. (2023). Legal Reconstruction of the Regulations for Stopping the Prosecution of Narcotic Addicts within the Framework of Restorative Justice Based on Justice Value. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 6(1), 18–23. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2023.v06i01.003>
- Hamzani, A. I., Aryani, F. D., Bawono, B. T., Khasanah, N., & Yunus, N. R. (2025). Non-Procedural Dispute Resolution: Study of the Restorative Justice Approach Tradition in Indonesian Society. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 69(4), 373–387. <https://doi.org/10.1177/0306624X231165425>
- Hardianto Djanggih, Elvi Susanti Syam, S. G. (2023). The Prosecutor’S Legal Policy in Enacting Restorative Justice on Criminal Case. *Russian Law Journal*, 11(3). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1609>
- Heathershaw, J., Mayne, T., Prelec, T., & Tokubayev, S. (2025). The Incumbency Advantage and the Enabler Effect: How London Beat the UK Anti-Money Laundering Regime. *Europe-Asia Studies*. <https://doi.org/10.1080/09668136.2025.2549806>
- Huang, L., & Pontell, H. N. (2023). Crime and Crisis in China’s P2P Online Lending Market: A Comparative Analysis of Fraud. *Crime, Law and Social Change*, 79(4), 369–393. <https://doi.org/10.1007/s10611-022-10053-y>
- Jiang, J., & Chen, Z. (2023). Victim Welfare, Social Harmony, and State Interests: Implementing Restorative Justice in Chinese Environmental Criminal Justice. *Asian Journal of Criminology*, 18(2), 171–188. <https://doi.org/10.1007/s11417-022-09376-5>
- Katsuba, S. (2024). The Decade of Violence: A Comprehensive Analysis of Hate Crimes Against

- LGBTQ in Russia in the Era of the “Gay Propaganda Law” (2010–2020). *Victims and Offenders*, 19(3), 395–418. <https://doi.org/10.1080/15564886.2023.2167142>
- Kossay, M., Dalimunteh, N. A., & Sitompul, A. R. (2025). The Effectiveness of Juvenile Diversion in Indonesia, Malaysia, and the Philippines: A Comparative Study of ASEAN Justice Systems. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(2), 908–924. <https://doi.org/10.51903/V2THTN98>
- Kubrin, C. E., & Tublitz, R. (2022). How to Think about Criminal Justice Reform: Conceptual and Practical Considerations. *American Journal of Criminal Justice*, 47(6), 1050–1070. <https://doi.org/10.1007/s12103-022-09712-6>
- Le, L. C., Mai, S. T., Hoang, Y. H., Nguyen, D. Q., Pham, T. N., & Luong, H. T. (2025). Mandatory Prosecution in the Changing Time: A Systematic Literature Review. *Criminal Justice Ethics*, 44(1), 78–106. <https://doi.org/10.1080/0731129X.2025.2476303>
- Manthovani, R., Marbun, R., Hamid, A., Wibisana, A. W., Indra, C., & Rachman, L. (2023). The Practice of Applying the Concept of Restorative Justice in Law Enforcement in Indonesia. *Russian Law Journal*, XI, 5.
- Meyer, K. Z., Luiz, J. M., & Fedderke, J. W. (2026). Corruption Dynamics: Integrating Structure, Agency and Institutional Logics Across Contexts. *International Journal of Management Reviews*, 28(1), 126–145. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12403>
- Nelson, H. J., Bally, J. M. G., Spurr, S., Foulds, H., & de Padua, A. (2023). Integrating Constructivist Grounded Theory with a Patient-Oriented Research Approach to Enhance Health Promotion Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 22. <https://doi.org/10.1177/16094069231218657>
- Nugroho, F. S., Mashdurohatun, A., Bawono, B. T., & Wiwoho, J. (2023). The Concept of Law Enforcement of the Crime of Theft through a Restorative Justice Approach. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 6(08), 408–423. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2023.v06i08.005>
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15. (2020). *Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Polykarpou, M. (2022). Prosecutorial and Police Disclosure Ethics in Criminal Evidence Review in the UK and the US. A Comparative Account. *Criminal Justice Ethics*, 41(1), 45–61. <https://doi.org/10.1080/0731129X.2022.2056352>
- Rantung, G., Griffiths, D., & Moss, C. (2025). The Social Processes that Emergency Nurses Use to Achieve Sustainability: A Constructivist Grounded Theory. *Journal of Advanced Nursing*, 81(2), 1005–1018. <https://doi.org/10.1111/jan.16297>
- Samosir, F. H., Astawa, I. G. P., & Sukarsa, D. E. (2025). Restorative Justice and Environmental Conflicts in Watershed Areas: A Comparative Legal Analysis of Selected Southeast Asian Civil Law Countries. *International Journal of Water Resources Development*. <https://doi.org/10.1080/07900627.2025.2597831>
- Siahaan, J. R., Pagalung, G., Demmallino, E. B., Saleng, A., Sulaiman, A. A., & Nagu, N. (2025). Reframing Sustainability in Post-Mining Landscapes: A Foundational Framework for Institutional and Behavioral Integration in Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 17(12).

<https://doi.org/10.3390/su17125278>

- Sklarek, B., & Posch, L. (2026). Police Decision-Making on Legal Responses to Stalking: The Role of Case-Specific and Evaluator-Related Characteristics. *Journal of Police and Criminal Psychology*. <https://doi.org/10.1007/s11896-025-09791-1>
- Soubise, L. (2025). Managerialism and the Erosion of Professional Discretion: The Case of The Crown Prosecution Service. *International Journal of the Legal Profession*, 32(3), 455–476. <https://doi.org/10.1080/09695958.2025.2519621>
- Strating, R., Rao, S., & Yea, S. (2024). Human Rights at Sea: The Limits of Inter-State Cooperation in Addressing Forced Labour on Fishing Vessels. *Marine Policy*, 159. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105934>
- Syahuri, T., Saleh, G., & Abrilianti, M. (2022). The Role of the Corruption Eradication Commission Supervisory Board within the Indonesian Constitutional Structure. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2035913>
- Wang, Z., Zhang, W., He, F., & Huang, X. (2025). Turning the Wheels of Justice: How Judicial Reforms Deter Corporate Misconduct in China. *Journal of Business Ethics*. <https://doi.org/10.1007/s10551-025-06105-7>
- Zampini, A. (2023). Protecting Juvenile Defendants in the Trial and from the Trial: Special Safeguards in EU and Italian Regulations. *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny*, 85(4), 49–74. <https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.4.03>